



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45 / 37.A / KPTS / 408.21 / 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGKAJIAN TINGKAT PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF  
TAHUN 2014 DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Tim pelaksana di tetapkan dengan Keputusan Bupati,
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Pacitan agar efektif, efisien dan berkualitas, maka perlu didukung oleh data dan informasi yang valid dan reliabel melalui suatu kegiatan pengkajian sebagai bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengkajian Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Pacitan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Peiguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengkajian Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan kelitbangan (pengkajian) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan (pengkajian) kepada Bupati melalui Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Kepada tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dengan rincian tiap bulan sebagai berikut :
- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| a. Penanggung Jawab | : Rp 250.000,00 |
| b. Ketua            | : Rp 200.000,00 |
| c. Anggota          | : Rp 150.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 20 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr Inspektur Kabupaten Pacitan ;

- 2.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
  - 3.Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan ;
  - 4.Sdr. Ketua KPU Kabupaten Pacitan;
  - 5.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 921/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 30 - 1 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGKAJIAN TINGKAT  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Penanggung Jawab	<b>ISBANDI, S.Pt</b> NIP. 19580101 198003 1 031	Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	<b>EMY YANIASIH WISNANDARI, S.Sos</b> NIP. 19670101 199203 2 017	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. <b>SUWARNO</b> NIP. 19580306 198103 1 016  b. <b>BAMBANG SUTEDJO, S.Sos</b> NIP. 19681020 198903 1 006	Kepala Sub Bidang Keuangan Daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan  Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**